



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

████████████████████, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Lappacilama, Desa Alenangka RT 001 RW 001, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Sudha Srishal Sawil,SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "**Sudha Srishal Sawil dan Rekan**", terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan 16.10581, berkantor di Perumahan Suriani Residen, No. 07, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Juli 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai sesuai Register Surat Kuasa Nomor 46/Kuasa Khusus/X/2018/PA Sj., tertanggal 16 Oktober 2018, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Starata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (████████████████████), Berkewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Dusun Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan menikah pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2010, di Dusun Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.21.21.04/PW.01/165/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun, dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Sabil Fauzi bin Fathan, umur 7 tahun, Lutfiah Zahra Talita bin Fathan, umur 4 tahun. Dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon;
 - b. Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



c. Termohon apabila dinasihati untuk tidak menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar karena Termohon ketahuan oleh Pemohon menjalin hubungan dengan mantan pacarnya sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena kecewa dengan sikap dan kelakuan Termohon yang tak kunjung mau dirubah, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal empat tahun lamanya, terhitung sejak Februari 2014 sampai sekarang;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan. Sehingga solusi terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, tempat di langsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syahrudin, S.HI.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Nopember 2018 dan telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tuntutan hukum;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ditambah oleh Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah setiap bulannya kepada 2 (dua) anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama Ahmad Sabil bin Fathan dan Lutfiah Zahra Talita bin Fathan masing-masing sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah lampau yang terlalaikan kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



c. Mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.04/PW.01/165/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dakwah, Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung dan kenal Termohon karena menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak mau tinggal dan ikut tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



bersama orang tuanya dan juga menurut cerita dari Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan mantan pacarnya dan apabila Pemohon menasihati, Termohon tidak menghiraukannya;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa Termohon mempunyai selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual beli hasil bumi, tempat kediaman di Dusun Patahoni, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak mau tinggal dan ikut tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dan juga menurut cerita dari Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan mantan pacarnya dan apabila Pemohon menasihati, Termohon tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa Termohon mempunyai selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Syahrudin, S.HI., M.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan upaya damai tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tuntutan hukum namun dalam hal perceraian tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo (perceraian) undang-undang telah menentukan alat bukti seperti yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa sebelum memutus perkara harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



dari keluarga dan orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 6 Februari 2010 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2014 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2014 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



berhasil mendamaikan kedua belah pihak jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus ditantai dengan terjadi pisah tempat kediaman selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai atas sebagian permohonan Pemohon sebagaimana kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum tertanggal 19 Nopember 2018, maka Majelis Hakim menghukum Pemoohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" terkhusus kepada Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak perlu dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 19 Nopember 2018 dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 2,5% setiap tahunnya;
 - b. Nafkah lampau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran: Rp 50.000,00
2. Proses : Rp 30.000,00
3. Panggilan : Rp 595.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sj



Jumlah

Rp 686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)